



**P E N E T A P A N**

Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

**Sahril bin Kahar**, umur 46, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Panubu RT.012 RW. 006, Desa Mata Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa Besar, sebagai Pemohon I ;

**Rosdiana binti Ahmad**, umur 42, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Panubu RT.012 RW. 006 Desa Mata, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa Besar, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I, Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 15 Juli 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Dp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun

Hlm. 1 dari 11 Hlm.

Penetapan No.0089 /Pdt.P/2016 /PA.Dp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah wali Nasab (bapak kandung Pemohon II bernama Ahmad bin Abakar, yang diwakilkan kepada Anwar Bin Yusuf (adik Ipar Pemohon II) , dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Tance Muhammad dan M. Taher bin Arsyad dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama :
  - a. Ruslin (L), lahir di Panubu, tanggal 12 April 1996;
  - b. Aldi Winata (L), Lahir di Panubu, tanggal 10 Desember 2006;
  - c. Ardiansyah (L), lahir di Panubu, tanggal 17 Mei 2010;
  - d. Saptiana Dewi (P), lahir di Panubu, tanggal 30 September 2014;sekarang keempat orang anak tersebut bersama para Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut , selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Rasabou, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

---

Hlm. 2 dari 11 Hlm.

Penetapan No.0089 /Pdt.P/2016 /PA.Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Sahril bin Kahar) dengan Pemohon II (Rosdiana binti Ahmad) yang dilaksanakan di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu pada tanggal 04 September 1994 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 5204250107700036, tertanggal 20 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 524255205740001, tertanggal 31 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah, Nomor: 478.1/511/kesra, tanggal 31 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasabou yang tanpa diberi meterai cukup kemudian di beri tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Pernikahan Para Pemohon Belum Tercatat, Nomor: Kk. 19.05.3/PW.00/67/2016, tertanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda P-4;

---

Hlm. 3 dari 11 Hlm.

Penetapan No.0089 /Pdt.P/2016 /PA.Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. **Ahmad bin Bakar**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani., bertempat tinggal di Dusun Panubu RT.012 RW. 006 Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Besar di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II anak kandung saksi ;
- ✓ Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 1994 di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dalam agama Islam;
- ✓ Bahwa menjadi wali nikah adalah wali Nasab (bapak kandung Pemohon II bernama Ahmad bin Abakar, yang diwakilkan kepada Anwar Bin Yusuf;
- ✓ Bahwa telah terjadi ljab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I pada saat akad nikah berlangsung dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- ✓ Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni Tance Muhammad dan M. Taher bin Arsyad,
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai empat orang anak bernama :
  1. Ruslin (L), lahir di Panubu, tanggal 12 April 1996;
  2. Aldi Winata (L), Lahir di Panubu, tanggal 10 Desember 2006;
  3. Ardiansyah (L), lahir di Panubu, tanggal 17 Mei 2010;
  4. Saptiana Dewi (P), lahir di Panubu, tanggal 30 September 2014;sekarang keempat orang anak tersebut bersama para Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;

Hlm. 4 dari 11 Hlm.

Penetapan No.0089 /Pdt.P/2016 /PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah di Pengadilan Agama Dompus dalam rangka untuk mendapatkan pengesahan nikahnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadapan P3N Desa Panubu, namun tidak dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menanyakan buku nikah di KUA Kecamatan Hu'u, namun informasinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;

**2. A.Majid bin Usman**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kambing, bertempat tinggal di Dusun Kuta Desa Rasabou Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II anak kandung saksi ;
- ✓ Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 1994 di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus dalam agama Islam;
- ✓ Bahwa menjadi wali nikah adalah wali Nasab (bapak kandung Pemohon II bernama Ahmad bin Abakar, yang diwakilkan kepada Anwar Bin Yusuf;
- ✓ Bahwa telah terjadi ljab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I pada saat akad nikah berlangsung dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- ✓ Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni Tance Muhammad dan M. Taher bin Arsyad,
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai empat orang anak bernama :

Hlm. 5 dari 11 Hlm.

Penetapan No.0089 /Pdt.P/2016 /PA.Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ruslin (L), lahir di Panubu, tanggal 12 April 1996;
2. Aldi Winata (L), Lahir di Panubu, tanggal 10 Desember 2006;
3. Ardiansyah (L), lahir di Panubu, tanggal 17 Mei 2010;
4. Saptiana Dewi (P), lahir di Panubu, tanggal 30 September 2014;

sekarang keempat orang anak tersebut bersama para Pemohon;

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;
- ✓ Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah di Pengadilan Agama Dompu dalam rangka untuk mendapatkan pengesahan nikahnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadapan P3N Desa Panubu, namun tidak dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menanyakan buku nikah di KUA Kecamatan Hu'u, namun informasinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 04 September 1994;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

---

Hlm. 6 dari 11 Hlm.

Penetapan No.0089 /Pdt.P/2016 /PA.Dp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon I bernama Sahril bin Kahar, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon bernama Rosdiana binti Ahmad, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ( Surat Keterangan tidak tercatat Nikah dari Kantor Urusan Agama) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

---

Hlm. 7 dari 11 Hlm.  
Penetapan No.0089 /Pdt.P/2016 /PA.Dp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk urus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang kedudukannya sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai posita 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 04 September 1994 di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dengan wali wali Nasab (bapak kandung Pemohon II bernama Ahmad bin Abakar, yang diwakilkan kepada , ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali, disaksikan oleh Tance Muhammad dan M. Taher bin Arsyad, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat

---

Hlm. 8 dari 11 Hlm.

Penetapan No.0089 /Pdt.P/2016 /PA.Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

- ✓ Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama :

1. Ruslin (L), lahir di Panubu, tanggal 12 April 1996;
2. Aldi Winata (L), Lahir di Panubu, tanggal 10 Desember 2006;
3. Ardiansyah (L), lahir di Panubu, tanggal 17 Mei 2010;
4. Saptiana Dewi (P), lahir di Panubu, tanggal 30 September 2014;

sekarang keempat orang anak tersebut bersama para Pemohon;

- ✓ Bahwa selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon dengan suaminya tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan shah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 aya (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و الدعوى بنكاح ??? امرأة ذ؟؟ وشروطه ??? و؟؟  
وشاهد؟ ن عدول

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hlm. 9 dari 11 Hlm.

Penetapan No.0089 /Pdt.P/2016 /PA.Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Sahril bin Kahar dengan Pemohon II Rosdiana binti Ahmad yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 1994 di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 539.000,- (*lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan susunan: **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Iftauddin, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut

---

Hlm. 10 dari 11 Hlm.  
Penetapan No.0089 /Pdt.P/2016 /PA.Dp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh **Muhammad Kurniawan, S.H.** sebagai Panitera  
Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

**Achmad Iftauddin, S. Ag.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Kurniawan, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Proses      | : Rp. 60.000,-       |
| 3. Panggilan   | : Rp. 448.000,-      |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,-        |
| <b>JUMLAH</b>  | <b>Rp. 539.000,-</b> |

Hlm. 11 dari 11 Hlm.

Penetapan No.0089 /Pdt.P/2016 /PA.Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)